

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Jl. R. Soeprapto, Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 93795 040421876

www.pn-wangiwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Pendaftaran Pendirian CV, Firma dan Perusahaan Dagang

No. SK : 68/KPN.W23-U9/68/OTI/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Akta Asli Pendirian CV, Firma, Perusahaan Dagang
3. Fotocopy Akta Pendirian CV, Firma, Perusahaan Dagang
4. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)/ Foto Copy Surat Keterangan Domisili
5. Fotocopy NPWP CV, Firma, Perusahaan Dagang
6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp. 10.000,- Per Akta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa seluruh berkas persyaratan ke Pengadilan Negeri Wangi Wangi;
2. Menyerahkan pada petugas PTSP bagian Kepaniteraan Muda Hukum untuk kemudian diperiksa kelengkapan berkasnya
3. Jika belum sesuai dan lengkap petugas PTSP akan mengembalikan berkas kepada pemohon untuk dilengkapi, Jika berkas telah sesuai dan lengkap maka petugas PTSP akan meneruskan pada Panitera Muda Hukum untuk dilakukan proses legalisir Akta Pendirian CV, Firma dan Perusahaan Dagang yang dimohonkan
4. Panitera menandatangani leges Akta Pendirian CV, Firma dan Perusahaan Dagang yang telah diperiksa
5. Akta Pendirian CV, Firma dan Perusahaan Dagang yang telah dileges diserahkan ke Petugas PTSP bagian Kepaniteraan Muda Hukum untuk diserahkan kepada Pemohon dengan membayar PNBP sebesar Rp 10.000,-

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

Jl. R. Soeprapto, Desa Sombu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara 93795 040421876

www.pn-wangiwangi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Pengadilan Negeri Wangi-Wangi

10000

Tarif/Biaya merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Akta Pendirian

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Melalui nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui nomor telepon PT Wangi Wangi : (0401) 3190310

Melalui saluran WhatsApp PN Wangi Wangi : 0895843876

Melalui nomor telepon PN Wangi Wangi : (0402) 21772

Melalui email pengaduan PN Wangi Wangi : pn.wangi2@gmail.com

Melalui website SP4AN-LAPOR! : www.lapor.go.id

Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) :

<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/401927>